



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR: 74/BDG/K- AD/PMT-II/VIII/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : YOHANES D ANTARIBABA.
Pangkat / Nrp. : Lettu Inf /29200894431267.
Jabatan : Pama Denma Kodam Jaya.
Kesatuan : Denma Kodam Jaya.
Tempat / tgl. Lahir : Jayapura, 22 Desember 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- laki.
A g a m a : Kristen protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Pendidikan No.43
RT.05/02 Kel. Cijantung Kec.
Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dan Denmadam Jaya sejak tanggal 06 Maret 2008 sampai dengan tanggal 26 Maret 2008 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denmadam Jaya selaku Anku Nomor: Skep/04/111/2008 tanggal 13 Maret 2008 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denmadam Jaya selaku Anku Nomor: Skep/05/111/2008 tanggal 24 Maret 2008.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Nomor: DAK/173/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yohanes D. Antaribaba menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbajas di Pusdikkes Cimahi, selanjutnya ditugaskan ke Jasdarn XVII/Trikora. Pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu mengikuti Sercab Inf setelah selesai ditugaskan di Jasdarn Jaya dan pada bulan September 2007 ditugaskan sebagai Danton Prov Denma Kodam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP.29200894431267.

2. Bahwa pada tahun 1993 Terdakwa menikah secara kesatuan dengan Saksi Bernike Olavina Tanawani di Gereja Pengarapan Jayapura, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang pertama bernama Calvin Herimanus usia 13 (tiga belas) tahun, kedua bernama Marsel usia 11 (sebelas) tahun, ketiga bernama Fredy usia 9 (sembilan) tahun dan keempat bernama John

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antaribaba usia 6 (enam) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi Dian Asmarani di Sekolah Negeri 08 Jalan Guntur Jakarta Selatan, waktu itu Terdakwa mengantar anaknya sekolah menggunakan pakaian dinas militer sedangkan Saksi Dian Asmarani mengantar adiknya sekolah dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

4. Bahwa karena seringnya bertemu selanjutnya Terdakwa jatuh hati kepada saksi Dian Asmarani hingga akhirnya saling mencintai. Kemudian pada bulan Juni 2007 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Dian Asmarani jalan-jalan menggunakan sepeda motor.

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Dian Asmarani ke Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dan Terdakwa memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengajak Saksi Dian Asmarani untuk melakukan persetubuhan tetapi saksi Dian Asmarani menolaknya namun kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Saksi Dian Asmarani percaya terhadap janji dari Terdakwa sehingga Saksi Dian Asmarani menuruti kemauan Terdakwa, dan status Saksi Dian Asmarani adalah gadis belum menikah.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani dalam melakukan persetubuhan dengan cara bercumbu, lalu masing-masing melepaskan pakaiannya setelah telanjang lalu tiduran di ranjang dalam posisi Terdakwa di atas sedangkan Saksi Dian Asmarani di bawah, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Dian Asmarani dan Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi Dian Asmarani.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dan saat itu Saksi Dian Asmarani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercatat pada tanggal 16 Februari 1990 dan persetubuhan yang kedua pada bulan Juli 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dengan cara seperti persetubuhan yang pertama.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Saksi Dian Asmarani

terlambat datang bulan lalu Saksi Dian Asmarani memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Dian Asmarani. Tetapi kenyataannya setelah kehamilan Saksi Dian Asmarani berjalan tiga bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Cikini, Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak menikahi Saksi Dian Asmarani.

9. Bahwa ketika Terdakwa tidak menepati janjinya lalu Saksi

Dian Asmarani melaporkan kejadian tersebut ke Pam Denma Kodam Jaya, tetapi tidak ada penyelesaiannya hingga akhirnya Saksi Dian Asmarani melaporkannya kepada Pomdam Jaya guna proses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman



kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yohanes D. Antaribaba menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba milsuk di Pusdikjas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti Susjurbajas di Pusdikkes Cimahi, selanjutnya ditugaskan ke Jasdarn XVII/Trikora. Pada tahun 2000 mengikuti Secapa Reg di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu mengikuti Sercab Inf setelah selesai ditugaskan di Jasdarn Jaya dan pada bulan September 2007 ditugaskan. Sebagai. Danton Prov Denma Kodam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP.29200894431267.

2. Bahwa pada tahun 1993 Terdakwa menikah secara kesatuan dengan Saksi Bernike Olavina Tanawani di Gereja Pengarapan Jayapura, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Calvin Herimanus usia 13 (tiga belas) tahun, kedua bernama Marsel usia 11 (sebelas) tahun, ketiga bernama Fredy usia 9 (sembilan) tahun dan keempat bernama John Antaribaba usia 6 (enam) tahun.

3. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa kenal dengan Saksi Dian Asmarani di Sekolah Negeri 08 Jalan Guntur Jakarta Selatan, waktu itu Terdakwa mengantar anaknya sekolah menggunakan pakaian dinas militer sedangkan Saksi Dian Asmarani mengantar adiknya sekolah dan dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

4. Bahwa karena seringnya bertemu selanjutnya Terdakwa jatuh hati kepada saksi Dian Asmarani hingga akhirnya saling mencintai. Kemudian pada bulan Juni 2007 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Dian Asmarani jalan- jalan menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi Dian Asmarani ke Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dan Terdakwa memesan kamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa mengajak Saksi Dian Asmarani untuk melakukan persetubuhan tetapi saksi Dian Asmarani menolaknya namun kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sehingga Saksi Dian Asmarani percaya terhadap janji dari Terdakwa sehingga Saksi Dian Asmarani menuruti kemauan Terdakwa, dan status Saksi Dian Asmarani adalah gadis belum menikah.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani dalam melakukan persetubuhan dengan cara bercumbu, lalu masing-masing melepaskan pakaiannya setelah telanjang lalu tiduran di ranjang dalam posisi Terdakwa di atas sedangkan Saksi Dian Asmarani di bawah, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Dian Asmarani dan Terdakwa menggerak-gerakkannya naik turun selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Saksi Dian Asmarani.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada bulan Juni 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dan saat itu Saksi Dian Asmarani kurang lebih baru berusia 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercatat pada tanggal 16 Februari 1990 dan persetubuhan yang kedua pada bulan Juli 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dengan cara seperti persetubuhan yang pertama.

8. Bahwa pada bulan Agustus 2007 Saksi Dian Asmarani terlambat datang bulan lalu Saksi Dian Asmarani memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi Dian Asmarani. Tetapi kenyataannya setelah kehamilan Saksi Dian Asmarani berjalan tiga bulan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Cikini, Terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahi Saksi Dian Asmarani.

9. Bahwa ketika Terdakwa tidak menepati janjinya lalu Saksi Dian Asmarani melaporkan kejadian tersebut ke Pam Denma Kodam Jaya, tetapi tidak ada penyelesaiannya hingga akhirnya Saksi Dian Asmarani melaporkannya kepada Pomdam Jaya guna proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 4 Pebruari 2010 . yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 293 ayat (1) KUHP, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan,
dikurangkan selama penahanan
sementara .

Menetapkan barang-barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bidan Hj. Utami Supardjo Menteng Jaya No.24 RT.07/08 Jakarta Pusat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 373- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 8 Maret 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Yohanes D Antaribaba Pangkat Lettu Inf Nrp. 29200894431267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum cukup umur”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang bukti berupa:

Surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bidan Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami Supardjo MentengJaya No.24 RT.07/08
Jakarta Pusat.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Yohanes D Antaribaba Pangkat Lettu Inf Nrp. 29200894431267 Nomor: APB/373/PM II- 08/AD/II I/20 10 tanggal 15 Maret 2010, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Ahmad Efendi, SH Pangkat Kapten Chk Nrp.11020002860972 dan Terdakwa tersebut dan permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Oditur pada tanggal 5 April 2010.

III. Memori Banding dari Terdakwa Yohanes D Antaribaba Pangkat Lettu Inf Nrp. 29200894431267 tertanggal 31 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Oditur tanggal 26 Juli 2010 oleh Panitera Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

IV. Bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Oditur Nomor: AMBP/373/PM II- 08/AD/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Yohanes D Antaribaba Pangkat Lettu Inf Nrp. 29200894431267 Nomor: APB/373/PM II- 08/AD/II I/20 10 tanggal 15 Maret untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 373- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 8 Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Militer (UU Nomor 31 tahun 1997) sebagai berikut:

TENTANG TUNTUTAN YANG HARUS ADA PENGADUAN (VIDE PASAL 293 AYAT (2) KUHP).

1. Bahwa Oditur Militer dalam menuntut Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 293 ayat (1) KUHP adalah tidak tepat dan cacat hukum formil.
2. Bahwa dalam Pasal 293 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut, yaitu Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu (Pasal 293 ayat (2) KUHP).
3. Bahwa delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) YANG SELALU HANYA DAPAT DITUNTUT APABILA ADA PENGADUAN, sehingga permintaan pengaduannya harus menyatakan: "SAYA MINTA AGAR PERISTIWA INI DITUNTUT". (R. Soesilo 1983: 87).
4. Bahwa tentang tata cara mengajukan pengaduan telah ditentukan dalam PASAL 45 HIR, ialah :
 - a) DENGAN SURAT YANG DITANDATANGANI, yaitu Pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh Pengadu kepada Penyidik, kemudian diagendakan oleh Penyidik dan wajib memberikan surat tanda bukti penerimaan pengaduan itu kepada Pengadu.
 - b) DENGAN LISAN. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus dituliskan dan ditandatangani olehnya serta oleh orang yang mengadu, kemudian Penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada Pengadu (KUHP Pasal 108 ayat (6)).
5. Bahwa perkara in casu, karena merupakan delik aduan absolut, maka untuk syarat formil dalam



penerapan Pasal 293 KUHP, terbukti dalam fakta dipersidangan Saksi Dian Asmarani atau walinya (saksi -3) adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pengaduannya, namun didalam berkas perkara dan yang terungkap dalam fakta hukum dipersidangan, TIDAK ADA PENGADUAN YANG DILAKUKAN OLEH SAKSI DIAN ASMARANI/orang tua/walinya.

6. Bahwa dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan butir 15, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

7. Bahwa dalam berkas perkara hanya ada laporan polisi yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa yang diwakili oleh Serka Ruben (Saksi- 1) dan Saksi- 1 juga mengatakan TIDAK ADA PENGADUAN YANG DILAKUKAN OLEH SDRI. DIAN ASMARANI (SAKSI- 2), karena Kesatuan secara inisiatif membuat laporan polisi, sehubungan telah terpenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperhatikan syarat formilnya.

8. Bahwa karena tidak ada pengaduan sebagai syarat formil yang telah ditentukan dalam Pasal 293 ayat (2) dan pasal 72 ayat (1) dan (2) KUHP, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dituntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 293 ayat (1) KUHP, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahwa dengan mendasari ketentuan hukum acara pidana militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan mengadili sendiri perkara ini dan mengesampingkan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama yang dengan sangat jelas bertentangan dengan hukum, dan secara hukum pertimbangan hukum yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan putusannya harus dibatalkan atau mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keberatan- keberatan tersebut Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai alasan Penasihat Hukum pada ad 1, 2 dan 3 dapat dikemukakan Bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 293 ayat (1) KUHP adalah delik aduan absolut (absolut Klacht delik) yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas adanya pengaduan dari orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu sebagaimana diatur dalam pasal 293 ayat (2) KUHP.
- Mengenai keberatan Penasihat Hukum pada ad 4, 5, 6, 7 dan 8, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pendapat sebagai berikut:
 - a. Bahwa pengertian pengaduan yang dimaksud menurut pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
 - b. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara, pada keterangan Tersangka/Terdakwa nomor 14 maupun keterangan Saksi korban Dian Asmarani nomor 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Saksi korban Dian Asmarani pada bulan Nopember 2007 telah mengadukan Tersangka/Terdakwa kepada Kesatuan Tersangka/Terdakwa atas perbuatan Tersangka/Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya pada bulan Juni 2007 di Penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur yang mengakibatkan dirinya hamil, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 4 Serka Ruben Tupitu, Bapam Ops Denma Kodam Jaya nomor 6 dalam berkas perkara yang menerangkan bahwa Saksi korban Dian Asmarani dengan ditemani oleh kedua orang tuanya yaitu Bapak Abdul Najib dan ibunya Ny. Watimah, yang beralamat di Jln. Menteng Jaya Rt.04/Rw.01 No. 2 Jakarta Pusat telah mengadukan Tersangka ke Denmadam Jaya pada tanggal 20 Nopember 2007 atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi dirinya pada bulan Juni 2007, sehingga mengakibatkan Saksi korban Dian Asmarani hamil.

c. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya menegaskan, bahwa atasan yang berhak menghukum (Ankum) adalah penyidik, sesuai dengan Kesatuan Komando, Komando bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang Komandonya merupakan wewenang yang melekat pada atasan yang berhak menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer.

d. Bahwa dengan adanya pengaduan Saksi korban Dian Asmarani terhadap Ankum Terdakwa tersebut, dengan mendasari ketentuan pasal 74 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan penjelasannya yang mengatakan, Atasan yang berhak menghukum mempunyai wewenang melaksanakan penyidikan terhadap bawahannya yang di bawah Komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Pom (Vide pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997), demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari atasan yang berhak menghukum tersebut dan untuk membantu supaya atasan yang berhak menghukum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih memusatkan perhatian, tenaga dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, kemudian pengaduan dari Saksi korban Dian Asmarani tersebut telah ditindak lanjuti oleh Atasan yang berhak menghukum yaitu Dandenma Jaya dengan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Danpomdam Jaya sesuai dengan Surat Dandenma Jaya selaku Ankum Nomor: R/43/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 perihal penyerahan 1 (satu) orang anggota An. Lettu Inf Yohanes Antaribaba Nrp. 29200894431267, Pama Denmadam Jaya, yang diwakili oleh Saksi IV Serka Ruben Tupitu, Bapam Ops Denmadam Jaya dan kemudian dimuat dalam Berita Acara Laporan Polisi Nomor: LP/A-49/III/2008/Jaya tanggal 6 Maret 2008.

e. Bahwa atas dasar pelimpahan berkas perkara Terdakwa oleh Atasan yang berhak menghukum kepada Danpomdam Jaya, dengan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu Saksi korban Dian Asmarani yang diajukan kepada Kesatuan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan selanjutnya penyidik Pom melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan demikian penyidik Pom telah melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam pasal 293 ayat (2) KUHP.

f. Bahwa berdasarkan pasal 100 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya yang dikenal dengan Hukum Acara Pidana Militer menegaskan sesudah menerima laporan, penyidik harus membuat surat tanda terima laporan atau pengaduan diberikan kepada yang bersangkutan dengan ditanda tangani oleh pelapor dan penerima laporan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau Atasan yang berhak menghukum harus memberikan tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan dari pihak yang dirugikan yaitu Saksi korban Dian Asmarani, dengan demikian bahwa ketentuan dari pasal ini adalah kewajiban dari penyidik, yang tidak dapat dipersalahkan terhadap orang pencari keadilan yaitu Saksi korban Dian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmarani, yang awam hukum dan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tidak ada ketentuan yang mengatur penyidikan tidak sah tanpa adanya surat tanda penerimaan pengaduan.

g. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dikenal dengan Hukum Acara pidana militer, peraturan sebelumnya yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hukum Acara Pidana yaitu Reglemen Indonesia yang dibaharui atau terkenal dengan Het Herzeine Islandsch Reglemen atau HIR serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan sesuai dengan Azas Lex Posterior derogatelegi priori, peraturan yang belakangan lahir mengenyampingkan peraturan yang sebelumnya atau Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama.

h. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan telah diterapkannya paal 293 ayat (2) KUHP oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, dengan adanya pengaduan dari Saksi korban Dian Asmarani sebagai pihak yang dirugikan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara, maka Majelis tingkat banding berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pom adalah sah menurut hukum dan penuntutan Oditur terhadap Terdakwa dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan tingkat pertama telah tepat menerapkan hukum tentang adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan yaitu Saksi korban Dian Asmarani karenanya dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur tidak mengajukan kontra memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dari putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: 373-K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 8 Maret 2010 terhadap dakwaan Oditur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 193 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal 293 ayat (1) KUHP adalah Dengan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya (besprokengedrag) yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa dia belum cukup umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia dengan cara berupa:

- Memberi atau menjanjikan uang atau barang.
- Menyalah gunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan.
- Dengang penyesatan.

Menimbang : Bahwa pengertian belum cukup umur dalam pasal ini menurut R. Susilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, penerbit politea Bogor adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Menimbang : Bahwa pengertian baik tingkah lakunya adalah kelakuan tidak tercela (onbesproken gedrag), istilah tidak tercela menunjukkan kepada hal bahwa si korban itu harus tidak dikenal orang lain sebagai orang yang berkelakuan jelek atau nakal dalam bidang kesusilaan dan pengertian menggerakkan adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang menggerakkan.

Menimbang : Bahwa yang menjadi inti pokok dari delik ini adalah untuk melindungi seorang yang belum cukup umur dari perbuatan seksual, jadi yang menjadi korban adalah seorang yang belum cukup umur dan disini ada perbuatan sengaja atau dengan sengaja kemungkinan dan dapat juga dengan kealpaan (culpa) tentang belum cukup umur seseorang itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan mempunyai isteri bernama Bernike Olavia Tanawani dan 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Dian Asmarani yang dikenalnya pada tahun 2003 saat Terdakwa mengantarkan anaknya ke sekolah dan demikian juga Saksi Dian Asmarani mengantarkan adiknya.
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Dian Asmarani dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Dian Asmarani pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2007 di penginapan Rio Jatinegara Jakarta Timur dan atas kejadian ini mengakibatkan Saksi Dian Asmarani hamil.
4. Bahwa pada waktu perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dian Asmarani masih gadis, umur 17 tahun sesuai dengan tanggal lahir Saksi Dian Asmarani tanggal 16 Februari 1990 dengan pendidikan tamatan kelas V SD.
5. Bahwa benar untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi Dian Asmarani jalan-jalan, makan di warung, berkaraoke dan selanjutnya dibawa ke penginapan.
6. Bahwa benar di penginapan di dalam kamar sebelum melakukan persetubuhan diawali dengan bercumbu dengan Saksi Dian Asmarani dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi Dian Asmarani menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa melepas pakaian Saksi Dian Asmarani, demikian juga Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga sama-sama telanjang bulat dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Dian Asmarani dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak bertanggung jawab sesuai dengan janjinya, maka selanjutnya Saksi Dian Asmarani mengadukan Terdakwa secara lisan kepada Ankum (Atasan yang berhak menghukum) Terdakwa pada bulan Nopember 2007 sesuai dengan Berita acara pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara dan oleh Ankum Terdakwa ditindak lanjuti dengan melimpahkan perkara Terdakwa kepada Danpomdam Jaya dengan surat Dandenmadam Jaya selaku Ankum Nomor: R/43/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 (terlampir dalam berkas perkara) dan kemudian dimuat dalam Berita acara laporan Polisi Nomor: LP-56/A-49/III/2008/Jaya tanggal 6 Maret 2008.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah dengan sengaja menggerakkan Saksi Dian Asmarani yang belum cukup umur menurut ketentuan pasal ini untuk melakukan persetubuhan dengan cara penyesatan dengan kata-kata Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi Dian Asmarani tergerak hatinya menuruti kehendak Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, padahal Terdakwa benar-benar menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan 5 orang anak, Dengan demikian Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan alasan yang termuat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum, sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan juga dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi terlalu ringan mengingat:

- Inisiatif untuk melakukan tindak pidana ini datang dari Terdakwa sementara Terdakwa menyadari bahwa dia telah mempunyai isteri dan anak.



- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban dan membawa aib yang berkepanjangan dalam kehidupan Saksi korban dan keluarganya.
- Terdakwa termasuk orang yang tidak beritikad baik, tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Terdakwa sebagai anggota TNI AD, seorang perwira seharusnya mencegah perbuatan tersebut karena Terdakwa telah mempunyai isteri dan 5 orang anak malah Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan tersebut berjanji akan bertanggung jawab terhadap Saksi korban.
- Tindak pidana ini berkaitan dengan moral hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral dan mental yang jelek karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat yang tercela di tengah kehidupan masyarakat maupun masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat sesuai dengan peran dan kualitas perbuatan Terdakwa dilihat dari rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum sehingga ada manfaatnya bagi Terdakwa dipandang dari segi edukatif, preventif maupun repressif, maka Majelis tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 293 ayat (1) KUHP.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Nama Yohanes D Antaribaba, Pangkat Lettu Inf Nrp. 29200894431267.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II - 08 Jakarta Nomor: 373- K/PM II- 08/AD/XI/2008 tanggal 8 Maret 2010 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591 dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH
Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

T.R. Samosir, SH.
Kolonel Chk Nrp. 33591

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera

Ttd

Nunung H., SH
Kapten Chk Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)